



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
NOMOR: 428/UN56/HK.03.00/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada tahun 2039 menjadi perguruan tinggi yang masuk dalam nominasi perguruan tinggi terbaik di kawasan ASEAN, perlu meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a perlu disusun standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dimaksud harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51824/MPK.AJKP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka periode tahun 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA.
- KESATU : Dokumen Standar Pendidikan Tinggi Universitas Sembilanbelas November Kolaka sebagai hasil pemutakhiran revisi kedua dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- KEDUA : Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) Universitas Sembilanbelas November Kolaka merupakan unit yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- KETIGA : Dokumen Standar Pendidikan Tinggi Universitas Sembilanbelas November Kolaka terdiri dari
- a. 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Penelitian, 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran; dan
 - c. Standar Kerja sama;
- KEEMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi Dokumen Standar Pendidikan Tinggi Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan lembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 November 2022

REKTOR,



NUR IHSAN HL.

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
4. Satuan Pengawas Internal (SPI);
5. Arsip.